



NOTA KESEPAKATAN

**ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
DENGAN
KEJAKSAAN NEGERI SUKOHARJO
TENTANG**

PENANGANAN MASALAH HUKUM BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

NOMOR : 180/441/2022

NOMOR : B-167/M.3.34/Gs.2/01/2022



Pada hari ini, Senin tanggal tiga puluh satu bulan Januari tahun dua ribu dua puluh dua (31-01-2022), bertempat di Sukoharjo, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. ETIK SURYANI** : Bupati Sukoharjo yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 199 Sukoharjo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya tersebut di atas sah mewakili Pemerintah Kabupaten Sukoharjo berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-280 Tahun 2021 tanggal 22 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Sukoharjo dan Kota Pada Provinsi Jawa Tengah, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU;
- II. AGITA TRI MOERTJAHJANTO** : Plt. Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Jaksa Agung R. Suprpto Nomor 01 Sukoharjo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya tersebut, karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Kejaksaan Negeri Sukoharjo, berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Nomor: PRIN-940/M.3/Cp.3/08/2021 tanggal 23 Agustus 2021, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pihak I	Pihak II



Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut dengan PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. PIHAK KESATU adalah Bupati Sukoharjo yang mempunyai tugas berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- b. PIHAK KEDUA adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dapat melakukan kerja sama dalam Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, yang meliputi bantuan hukum, pertimbangan hukum pelayanan hukum dan tindakan hukum lainnya.
- c. Bahwa PARA PIHAK memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut :
 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Pihak I	Pihak II
	

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
6. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 65) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
8. Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
9. Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-025/A/JA/11/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, yang selanjutnya disebut Nota Kesepakatan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pihak I	Pihak II
	

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai sarana mensinergikan hubungan tata kerja PARA PIHAK tentang tugas, fungsi, peranan dan tanggung jawab dari masing masing pihak berkaitan dengan penyelesaian masalah hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk meningkatkan kerjasama-penanganan permasalahan hukum yang terjadi pada PIHAK KESATU di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara sesuai kedudukan, tugas pokok, peran dan fungsi Jaksa Pengacara Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2



OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek dalam Nota Kesepakatan ini adalah penyelenggaraan penyelesaian masalah hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
- (2) Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi kegiatan berupa pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum lain, dan konsultasi hukum.

Pasal 3

RENCANA KERJA

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan penyelesaian masalah hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang dihadapi PIHAK KESATU, PARA PIHAK akan saling memberikan data, informasi dan melakukan koordinasi untuk keperluan pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum lainnya, dan konsultasi hukum.
- (2) PARA PIHAK sepakat akan mengadakan koordinasi untuk melaksanakan dan/atau menindaklanjuti hal-hal sebagaimana terdapat dalam Nota Kesepakatan ini dalam suatu Rencana Kerja yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (3) Dalam menindaklanjuti Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PARA PIHAK menunjuk atau menugaskan Pejabat pada instansi masing-masing berdasarkan tugas dan fungsinya.
- (4) Hasil-hasil Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini diketahui oleh PARA PIHAK.

Pihak I	Pihak II
	

Pasal 4

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KESATU adalah memberikan data, informasi dan berkas-berkas yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum lain, dan konsultasi hukum.
- (2) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA adalah memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum lain, dan konsultasi hukum berdasarkan permintaan PIHAK KESATU.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Jangka Waktu berlakunya Nota Kesepakatan ini adalah selama 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani Nota Kesepakatan.
- (2) Pihak yang berkeinginan mengakhiri atau menghentikan kesepakatan sebelum masa berlaku Nota Kesepakatan ini berakhir, wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lain paling lambat 1 (satu) bulan sebelum akhir jangka waktu yang dikehendakinya.

Pasal 6



PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini sepanjang berkaitan dengan ruang lingkup Nota Kesepakatan menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KESATU.

Pasal 7

KERAHASIAAN

Para pihak wajib menjaga dan menyimpan segala informasi dan/atau data-data sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini terhadap pihak manapun dengan maksud atau tujuan apapun selama dan setelah berlakunya Nota Kesepakatan ini, kecuali ditentukan lain oleh perundang-undangan yang berlaku, persetujuan para pihak dan sudah diketahui oleh masyarakat banyak atau sudah menjadi milik umum.

PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 8

KETENTUAN LAIN LAIN

- (1) Apabila terjadi perbedaan penafsiran, perbedaan pendapat, atau permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK akan menyelesaikan secara musyawarah mufakat dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terdapat kebijakan pemerintah atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini selanjutnya akan dikoordinasikan dan disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 9

- (1) Segala hasil dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini hanya dapat dipublikasikan melalui media cetak/surat kabar atau media lainnya setelah mendapat persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Penambahan dan/atau perubahan atas materi dalam Nota Kesepakatan ini dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat dan persetujuan PARA PIHAK yang dituangkan dalam bentuk amandemen dan/atau addendum terhadap Nota Kesepakatan ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Nota Kesepakatan.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup untuk PARA PIHAK dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,





AGITA TRI MOERTJAHJANTO

PIHAK KESATU,



ETIK SURYANI

Pihak I	Pihak II
	

RENCANA KERJA
 PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
 DENGAN
 KEJAKSAAN NEGERI SUKOHARJO
 TENTANG
 PENANGANAN MASALAH HUKUM BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

A. RENCANA KERJA TAHUN 2022

No	Program	Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Jadwal Kegiatan Tahun 2022	Indikator Capaian		Output Kegiatan	Penanggung Jawab
						Output	Outcome		
1	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Kabupaten Sukoharjo	APBD	Januari s/d Desember	Dokumen Produk Hukum Daerah (Perda)	Tercapainya Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda)	Peraturan Daerah	Bagian Hukum Setda Kabupaten Sukoharjo
2	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Kabupaten Sukoharjo	APBD	Januari s/d Desember	Dokumen Kajian Hukum	Tersusunnya Kajian Hukum yang diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Kajian Hukum	Bagian Hukum Setda Kabupaten Sukoharjo
3	Menyesuaikan dengan Program masing-masing Perangkat Daerah	Menyesuaikan dengan kegiatan masing-masing Perangkat Daerah	Kabupaten Sukoharjo	APBD	Januari s/d Desember	Pendampingan Hukum terhadap Proyek Pembangunan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pendampingan terhadap Pembangunan Pemerintah Daerah	Laporan Pendampingan Hukum terhadap Proyek Pembangunan Pemerintah Daerah	Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo

No	Program	Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Jadwal Kegiatan Tahun 2022	Indikator Capaian		Output Kegiatan	Penanggung Jawab
						Output	Outcome		
4.	Menyesuaikan dengan Program masing-masing Perangkat Daerah	Menyesuaikan dengan kegiatan masing-masing Perangkat Daerah	Kabupaten Sukoharjo	APBD	Januari s/d Desember	Pendampingan hukum lain Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara	Pemberian bantuan hukum, pertimbangan tindakan hukum lain, dan konsultasi hukum	Laporan Pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum lain, dan konsultasi hukum	Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo

B. RENCANA KERJA TAHUN 2023

No	Program	Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Jadwal Kegiatan Tahun 2023	Indikator Capaian		Output Kegiatan	Penanggung Jawab
						Output	Outcome		
1	2	3	4	5	6	11	12	13	14
1.	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Kabupaten Sukoharjo	APBD	Januari s/d Desember	Dokumen Produk Hukum Daerah (Perda)	Tercapainya Pembentukan Daerah (Propemperda)	Peraturan Daerah	Bagian Hukum Setda Kabupaten Sukoharjo
2.	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Kabupaten Sukoharjo	APBD	Januari s/d Desember	Dokumen Kajian Hukum	Tersusunnya Dokumen Kajian Hukum yang diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Kajian Hukum	Bagian Hukum Setda Kabupaten Sukoharjo
3.	Menyesuaikan dengan Program masing-masing Perangkat Daerah	Menyesuaikan dengan kegiatan masing-masing Perangkat Daerah	Kabupaten Sukoharjo	APBD	Januari s/d Desember	Pendampingan Hukum terhadap Proyek Pembangunan Pemerintahan Daerah	Tertaksananya Pendampingan Hukum terhadap Proyek Pembangunan Pemerintahan Daerah	Laporan Pendampingan Hukum terhadap Proyek Pembangunan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo

No	Program	Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Jadwal Kegiatan Tahun 2023	Indikator Capaian		Output Kegiatan	Penanggung Jawab
						Output	Outcome		
4.	Menyesuaikan dengan masing-masing Perangkat Daerah	Menyesuaikan dengan kegiatan masing-masing Perangkat Daerah	Kabupaten Sukoharjo	APBD	Januari s/d Desember	Pendampingan hukum Bidang dan Tata Usaha Negara	Pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum lain, dan konsultasi hukum	Laporan Pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum lain, dan konsultasi hukum	Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo

PIHAK KEDUA,

 AGITA TRIHARJO
 KEJAKSAAN NEGERI SUKOHARJO

PIHAK KESATU,

 LETIK SURYANI
 BUPATI SUKOHARJO